



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) - 7942651 - 7942653 , website : www.kemendagri.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Bantuan Teknik Sekretariat Bersama SPM
Tahun Anggaran 2024
Nomor: 401/PRC/PPK-SET/I/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **LUTFI FIRMANSYAH, ST.,MT.,M.Sc** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Ditjern Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor : 900.1.3-1043/Kep/Bangda/2023 tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut:
 1. Ir. Nandang Hanapi atas nama PT. AMYTHAS ;
 2. Ir. Erie Heryadi atas nama PT. AMYTHAS;
 3. Ir. M. Saed Asj’ari atas nama PT. AMYTHAS ;
 4. Upik Satriati, SE atas nama PT. AMYTHAS:
 5. Iyep Ependi atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO ;
 6. Sutisna, S.Kom atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO ;
 7. Woro Kusri, SE atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO ;
 8. Achmad Dzulkarnaen atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO.

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk Nandang Hanapi yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di Komplek Golden Plaza Blok E21-22 Jl. RS Fatmawati No.15 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan No: 018A/SEKBERSPM/KSO-AMT-WRT/XII/2023 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 374/PRC/PPK-SET/I/2024, tanggal sembilan

W

belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".

- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

A. Dimensi Substansi

1. Melakukan koordinasi antara K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri;
2. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala;
3. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu;
5. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah.

B. Dimensi Teknis

1. Melakukan rapat internal bersama dengan Subdit Pembina urusan SPM (*Internal Coordination Meeting*);

2. Melakukan rapat eksternal dengan K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat dan daerah (*Eksternal Coordination Meeting*);
3. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi;
5. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 2.132.312.250,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Setditjen Bina Pembangunan Daerah



LUTFI FIRMANSYAH, ST.MT., M.Sc
NIP. 19810608 200801 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/ Kemitraan
PT. AMYTHAS



NANDANG HANAPI
Direktur

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan diserahkan Penyedia untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.